



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wakaf antara:

RUSNI MUARIF bin MADI MUARIF, tempat dan tanggal lahir Manado, 03 Juni 1947, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lawangirung Lingkungan V Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

SITI MARWA MUARIF bin HANAFI MUARIF, tempat dan tanggal lahir , 25 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lawangirung Lingkungan V Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah merupakan **Pewakif** yang bertindak untuk dan atas nama Madi Muarif (orang tua Penggugat) yang telah meninggal pada tanggal 20 Juni 1983;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 28 Januari 1987 masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1407 hijriyah dibuat surat Pengesahan Nadzir dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan Nomor : K/2/252/Tahun 1987;
3. Bahwa, Pada hari senin tanggal 04 Mei 1992 masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1412 hijriyah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dibuat surat Akta Ikrar Wakaf dengan Nomor : W2/02/K-2/05 Tahun 1992 dan Penggugat merupakan Pewakif sekaligus Nadzirnya;
4. Bahwa, sesuai dengan Salinan Ikrar Wakaf Nomor : W2/02/K-2/05 Tahun 1992 tertanggal 04 Mei 1992, Penggugat bertindak selaku Pewakif telah mewakafkan 1 (satu) bidang tanah yang masing-masing untuk keperluan Bangunan Mushallah Ainul Yaqin yakni :
5. Sebidang tanah berukuran Panjang 15 Meter dan Lebar 8,10 Meter terletak di Lingkungan V Kelurahan Lawangirung Kecamatan Manado Tengah (saat ini Kecamatan Wenang) Kota Manado.
Dengan Batas-batas :
Sebelah Utara : Kintal / Rumah milik Rusni Muarif
Sebelah Barat : Jalan (Jalan Maengket I)
Sebelah Selatan : Kintal / Rumah Milik Abdulah Ntu'u
Sebelah Timur : Kintal / Rumah Milik Yos Kumaseh
6. Bahwa, sejak diwakafkan pada Tahun 1966 tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah wakaf objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, sejak saat itu pula objek sengketa tidak pernah lagi diterima oleh pengurus Mushallah Ainul Yaqin. Oleh karena itu Tergugat wajib mengembalikan tanah wakaf ;
7. Bahwa, Penggugat sudah beberapa kali mengupayakan untuk meminta kepada Tergugat agar mengembalikan tanah wakaf objek sengketa tersebut, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya ;
8. Bahwa, pada tanggal 09 Bulan November Tahun 2022 dari pihak Badan Ta'mir Masjid Nurullah dan Keimaman Masjid Nurullah pemah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan melalui surat kepada Tergugat namun tidak diindahkan

;

9. Bahwa, kerugian karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa karena berada dalam penguasaan Tergugat, maka segala bentuk surat atau sertifikat yang terbit atas penguasaannya tersebut harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat

;

10. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat telah melampaui batas, melanggar hukum agama, menikmati hasil tanah wakaf yang bukan haknya dalam waktu yang cukup lama dan menyusahkan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat adalah Pewakif yang bertindak untuk dan atas nama MADI MUARIF (orang tua Penggugat) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf / objek sengketa sebagaimana posita pada point 5 untuk keperluan Mushallah Ainul Yaqin ;
4. Menetapkan MADI MUARIF telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1983
5. Menetapkan Penggugat telah mewakafkan tanah wakaf / objek sengketa sebagaimana posita pada point 5 untuk keperluan Mushallah Ainul Yaqin ;
6. Menetapkan tanah wakaf / objek sengketa sebagaimana posita pada point 5 adalah tanah wakaf mushallah Ainul Yaqin ;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator Rukijah Madjid, S.Ag, MH upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil,

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak dan oleh hakim mediator melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil hal ini telah memenuhi perma nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara Majelis hakim telah memberikan penjelasan secukupnya, akan tetapi Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dianggap tidak sah sebagai subyek hukum dan gugatan Penggugat mengandung cacat formil (obscure ibel) dimana antara posita dan petitum tidak saling mendukung, dan yang semestinya yang berhak mengajukan gugatan adalah nadzir sebagai orang yang ditunjuk sebagai pemegang obyek wakaf;

Menimbang, dilihat dari formulasi petitum yang diminta oleh Penggugat hanya berupa penetapan sedang perkara yang diajukan adalah gugatan, maka dengan demikian antara posita dan petitum tidak saling mendukung, dengan demikian gugatan Penggugat kabur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka majelis hakim menyatakan perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,-(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 M., bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1444 H., oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai ketua majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Mdo